



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai ugat antara:

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMK, , tempat kediaman di BTN xxx, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**

melawan

xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kantor Kelurahan Penrang), tempat kediaman di BTN xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatan tanggal 20 Januari 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Prg., tanggal 20 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 10 Maret 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 6 Pntp. No.76/Pdt.G/2015/PA Prg.



Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 6 tahun 8 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di BTN Permai.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai tiga orang orang anak bernama :
 - a. xxx, berumur 6 tahun,
 - b. xxx, berumur 3 tahun,
 - c. xxx, berumur 2 tahun.

Ketiga anak tersebut tinggal bersama penggugat.

- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akhir tahun 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.
- 5 Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena penghasilan tergugat hanya sebagian yang diberikan kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
 - b. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan dan minum-minuman keras yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - c. Tergugat tidak memperhatikan dan mengurus keluarganya sebagaimana layaknya suami.
- 6 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan terjadi tepatnya pada tanggal 19 Desember 2014 tergugat keluar malam dan tidak pulang bermalam dengan keluarga sehingga akhirnya penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat di BTN Permai Blok P6 karena sudah tidak tahan dengan kelakuan tergugat tersebut.
- 7 Bahwa dengan persoalan tersebut penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan sampai sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan selalu diusahakan rukun oleh orangtua masing-masing namun tidak berhasil.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx terhadap penggugat, xxx.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 28 Januari 2015 dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dan ternyata berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena telah kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 3 dari 6 Pntp. No.76/Pdt.G/2015/PA Prg.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana uraian diatas.

Menimbang, bahwa penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 76/Pdt.G/2015/PA Prg dengan alasan antara bahwa Penggugat dan tergugat telah kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat atas pencabutan perkara oleh penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 76/Pdt.G/2015/PA.Prg. telah selesai karena dicabut;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pinrang, Dra.Satrianih ketua majelis, Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Dra. Hj.St. Sabiha, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oleh Dra.Hj.St. Junaedah sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Faridah Mustafa

Dra. Satrianih

Dra. Hj.St. Sabiha, M.H

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.St.

Junaedah

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	160.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 5 dari 6 Pntp. No.76/Pdt.G/2015/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)